

## PERAN EDUKASI HUKUM TERHADAP KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM DALAM PENDAFTARAN MEREK DAGANG DI DESA JARIN KABUPATEN PAMEKASAN

Siti Urifah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Trunojoyo Madura

[1210111100066@student.trunojoyo.ac.id](mailto:1210111100066@student.trunojoyo.ac.id)

### Abstract

*The research on the role of legal education in raising legal awareness among Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) in trademark registration in Jarin Village aims to provide understanding to UMKM entrepreneurs about the development of their businesses through trademark protection. UMKM refers to businesses managed by individuals from lower-middle-class backgrounds. A trademark is a name and symbol that serves as a distinguishing identity for the products produced by a UMKM. Registered trademarks have legal protection, which helps establish the reputation of the products and brands within the community. The population of Jarin Village consists of 1,504 family cards, with most individuals working as farmers and business owners. The method used in this research is a descriptive qualitative approach, employing door-to-door interviews at the residences of UMKM entrepreneurs in Jarin Village, along with four additional stages: planning, preparation, implementation, and evaluation. The results of the research indicate an increase in legal awareness among entrepreneurs, enabling them to carry out the trademark registration process online at DGIP.GO.*

**Keywords:** UMKM, Trademark, Legal Protection

### Abstrak

Penelitian mengenai peran edukasi hukum terhadap kesadaran hukum pelaku UMKM dalam pendaftaran merek dagang di Desa Jarin bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha UMKM tentang pengembangan UMKM melalui perlindungan merek. UMKM merupakan sebuah usaha atau bisnis yang dikelola oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Merek adalah nama dan simbol yang bersifat membedakan sebagai wujud identitas pembeda dari produk yang dihasilkan oleh suatu UMKM. Merek dagang yang terdaftar memiliki perlindungan hukum, yang kemudian reputasi akan produk dan merek di masyarakat juga sudah terbentuk. Jumlah penduduk Desa Jarin terdiri dari 1.504 kartu keluarga yang secara umum bekerja sebagai petani dan pelaku usaha. Metode yang peneliti gunakan dalam kegiatan ini adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan cara wawancara secara *door to door*, di kediaman para pelaku usaha UMKM Desa Jarin, serta melalui 4 (empat) tahapan lainnya, yaitu; perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi. Hasil kegiatan penelitian ditandai dengan kesadaran hukum para pelaku usaha yang mampu melaksanakan prosedur pendaftaran merek dagang secara online di DGIP.GO.

**Kata Kunci:** UMKM, Merek Dagang, Perlindungan Hukum

Submitted: 2024-11-03


Revised: 2024-11-20

Accepted: 2024-12-13

### Pendahuluan

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. UMKM adalah jenis kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk kelangsungan hidupnya. Merek merupakan identitas pembeda dari suatu produk yang dihasilkan oleh suatu UMKM. Merek adalah nama dan simbol yang bersifat membedakan (seperti sebuah logo, cap, atau kemasan) dengan maksud mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu, dengan demikian dapat lebih mudah membedakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh para kompetitor. Indonesia dalam melindungi merek menganut asas konstitutif (pendaftaran) dengan prinsip first to file. 5 Yang memiliki arti Merek akan mendapatkan perlindungan apabila telah melakukan permohonan pendaftaran ke pemerintah sebagai pihak yang berwenang yaitu kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di DJKI (Mega Jaya, Fasyehudin, and Naddifah 2022).

Secara administratif, Desa Jarin terletak di wilayah Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Prekbun. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baddurih dan Prekbun. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pagagan, sedangkan di sisi timur berbatasan dengan Desa Majungan. Jarak tempuh Desa Jarin ke ibu kota kecamatan adalah 3,5 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 8 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 0,5 jam.



**Gambar 1. Lokasi Desa Jarin**

Berdasarkan Monografi Desa Jarin tahun 2023 jumlah penduduk Desa Jarin terdiri dari 1.504 KK dengan jumlah total 4.510 jiwa yang secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Jarin dapat teridentifikasi ke dalam beberapa serktor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri, dan lain-lain.

**Tabel 1. Tabel Jumlah Penduduk Desa Jarin**

| No. | Usia        | Jumlah     |
|-----|-------------|------------|
| 1.  | 0-15 tahun  | 1.167 jiwa |
| 2.  | 15-65 tahun | 2.908 jiwa |
| 3.  | 65 ke-atas  | 435 jiwa   |

Berdasarkan data yang diperoleh, di tahun 2024 terdapat 5 (lima) jenis UMKM yang ada di Desa Jarin yang terdiri dari aneka perdagangan. UMKM memiliki peranan cukup besar dalam menggerakkan perekonomian di Desa Jarin. Selain membantu menciptakan lapangan kerja, sektor ini juga menjadi sumber inovasi di berbagai bidang seperti produk lokal dan jasa. Namun salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM di Desa Jarin adalah masih banyak pelaku UMKM di Desa Jarin yang belum mendaftarkan mereknya karena keterbatasan modal, keterbatasan informasi tentang pendaftaran, dan pemahaman tentang manfaat pendaftaran merek dagang. Perlindungan merek dagang yang terdaftar berfungsi untuk melindungi identitas produk dan memastikan diferensiasi di pasar yang menjadi faktor daya saingnya. Selain itu, merek dagang yang terdaftar juga memberikan perlindungan hukum kepada pemilik dari potensi pemalsuan atau penggunaan merek dagang tanpa izin oleh pihak lain.

Dalam menjamin hak eksklusif untuk produk desa diperlukan perlindungan hukum agar UMKM Desa Jarin tetap hadir dan bebas dari pernyataan klaim dan tuntutan dari luar yaitu dengan cara melalui pendaftaran merek dagang. Strategi tersebut dapat berupa program pendampingan bagi pelaku UMKM dan sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap merek dagang. Dalam

strategi ini diharapkan UMKM yang ada di Desa Jarin menjadi lebih kompetitif di pasar lokal sekaligus memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap mereknya di pasar yang lebih luas.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji oleh peneliti. Pertama, penelitian oleh Zaenal Arifin dan Muhammad Iqbal membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. Penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar dan mengapa perlindungan terhadap merek yang terdaftar dapat berakhir. Adanya perlindungan hukum merek dagang yang terdaftar menunjukkan bahwa negara berkewajiban dalam menegakkan hukum merek. Oleh karena itu apabila terdapat pelanggaran, pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang (Arifin and Iqbal 2020).

Kedua, penelitian yang membahas tentang Perlindungan dan Pendampingan Kekayaan Intelektual dalam Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku UMKM di Desa Cililin. Pendaftaran merek dianggap penting untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi pemilik merek, serta untuk membedakan produk merek dari produk lain di pasar (Gunawan and Putra 2023). Selanjutnya penelitian yang ketiga, penelitian yang membahas tentang Edukasi Pendaftaran Merek Kepada Perangkat Desa Dan Pelaku UMKM Menuju Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 Di Desa Sawojajar Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitian ini adalah melaksanakan penyuluhan terkait tata cara melakukan pendaftaran merek suatu produk (Churulaini 2021).

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penyampaian. Metode ini digunakan dalam menyampaikan materi edukasi hukum yang berhubungan dengan teori dan solusi permasalahan bagi pelaku UMKM di Desa Jarin. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis yaitu wawancara dan edukasi hukum terhadap perangkat desa dan pelaku usaha UMKM terkait pendaftaran merek. Dalam pelaksanaannya penulis menggunakan metode wawancara dan edukasi secara *door to door* di setiap rumah pelaku UMKM desa Jarin. Adapun tahapan penulis dalam pelaksanaan kegiatan adalah

1. Penulis melakukan survei, wawancara dan analisis untuk mengidentifikasi permasalahan UMKM Desa Jarin dan diperoleh bahwa sebagian besar pelaku UMKM tidak memahami adanya perlindungan merek dan tidak mengerti cara mendaftarkan merek dagang.
2. Penulis melakukan kegiatan edukasi hukum dengan menyampaikan materi pengertian Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Pendaftaran Merek Dagang kepada perangkat desa dan pelaku UMKM di Desa Jarin Kabupaten Pamekasan.
3. Penulis memberikan kesempatan kepada sasaran untuk bertanya dan melaksanakan tata cara pendaftaran merek dagang.

## **Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan Edukasi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Pelaku UMKM dalam Pendaftaran Merek Dagang di Desa Jarin Kabupaten Pamekasan mampu berjalan dengan baik. Sebelum dilaksanakannya kegiatan edukasi hukum penulis terlebih dahulu melakukan survei lokasi dan menghubungi pihak perangkat desa Jarin. Dalam hasil wawancara pada tanggal Agustus 2024, Bapak Imam Jazuli selaku Sekretaris Desa Jarin menuturkan bahwa kebanyakan pelaku UMKM tidak memiliki merek apalagi untuk mendaftarkan merek dagang produk mereka yang terkesan mahal, susah dan lama. Hasil dari survei lokasi tersebut penulis mendapatkan informasi jumlah UMKM di Desa Jarin serta pengetahuan dasar pelaku UMKM dan perangkat desa Jarin. Sasaran dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM dan perangkat desa Jarin terkait pemahaman tentang merek dan cara mendaftarkan merek dagang yang menjadi salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual.

**Tabel 1. Jumlah UMKM Desa Jarin**

| No. | Nama     | Alamat          | UMKM          |
|-----|----------|-----------------|---------------|
| 1.  | Didi     | Dusun Morsoksok | Jagung Goreng |
| 2.  | Surahma  | Dusun Koberung  | Kerupuk Opak  |
| 3.  | Lutfiana | Dusun Barat     | Keripik Tahu  |
| 4.  | Fina     | Dusun Kotalon   | Rujak Kelang  |
| 5.  | Adi      | Dusun Paninggin | Tahu Bakso    |

Pemberian dan pendaftaran merek dagang merupakan identitas yang menjadi jaminan kualitas produk dan hal ini juga dapat mengangkat produk UMKM yang ada di Desa Jarin sebagai produk unggulan dan mampu bersaing secara global. Jaminan kualitas produk menjadi faktor penting bagi produsen untuk meningkatkan produktivitas dan penghasilan terutama dalam menunjang perekonomian dan daya beli masyarakat di Desa Jarin Kabupaten Pamekasan. Namun, hasil wawancara dan perbincangan dari penulis tidak dapat dijawab oleh kelompok sasaran karena mereka belum mendapatkan materi itu sebelumnya. Berdasarkan gambaran tersebut, dapat dikatakan bahwa pengetahuan dasar pelaku UMKM dan perangkat desa Jarin masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan mereka belum pernah mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan edukasi hukum tentang pendaftaran merek dagang.

Edukasi hukum yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para pelaku UMKM dan perangkat desa Jarin terkait pendaftaran merek dagang. Metode edukasi hukum dilakukan untuk menyalurkan pengetahuan dan informasi yang tepat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM dan perangkat desa Jarin terkait pendaftaran merek dagang. Melalui kegiatan ini dilakukan edukasi hukum tentang hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran merek dagang yang dilaksanakan dari rumah ke rumah bagi pelaku UMKM dan balai desa Jarin bagi perangkat Desa Jarin Kabupaten Pamekasan pada tanggal 24 September, 6 Oktober dan 16 Oktober 2024.

Kegiatan edukasi hukum ini pada saat pelaksanaan meminta kepada sasaran untuk mengisi form pendaftaran merek di <https://www.dgip.go.id/> sesuai dengan materi yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh penulis. Diharapkan dengan edukasi hukum ini dapat menjadi bekal bagi pelaku UMKM dan perangkat desa Jarin untuk mengenal tata cara melakukan pendaftaran merek dagang.

**Gambar 2. Pelaksanaan Edukasi Hukum di rumah pelaku UMKM**

Adapun materi yang disampaikan oleh penulis dalam pelaksanaan kegiatan edukasi hukum adalah pengantar HaKI, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan terakhir prosedur pendaftaran merek di DJKI. Dalam pendaftaran merek produk, penulis memaparkan informasi syarat utama mendaftarkan merek dagang adalah:

1. Etiket/Label Merek
2. Tanda Tangan Pemohon
3. Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil
4. Surat Pernyataan UMK Bermaterai – Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Sebelum mendaftarkan merek dagang, terdapat tahapan dalam pendaftaran akun DGIP, yaitu:

1. Mengunjungi halaman website <https://merek.dgip.go.id/>
2. Lalu klik menu "Daftar" pada sisi kanan atas
3. Lalu isi pertanyaan sesuai dengan data diri, dari email yang aktif sampai dengan centang pernyataan di bawah, lalu tekan proses
4. Kemudian sistem akan mengirimkan aktivasi melalui email
5. Akun sudah terdaftar di sistem DGIP

Setelah akun terdaftar tahap selanjutnya, yaitu:

1. Login pada akun merek <https://merek.dgip.go.id/>
2. Pilih "Permohonan Online"
3. Pilih tipe permohonan
4. Lalu masukkan data pemohon
5. Langkah selanjutnya diisi apabila permohonan dengan kuasa (konsultan ki)
6. Selanjutnya diisi jika memiliki hak prioritas
7. Masukkan Data Merek
8. Masukkan data kelas dengan klik "Tambah"
9. Klik "Tambah" untuk mengunggah lampiran dokumen persyaratan
10. Klik "Buat Billing", lalu bayar kode billing tersebut, setelah kode billing dibayar, klik "Simpan dan Lanjutkan"
11. Cek data dan dokumen yang diunggah sudah benar dan lengkap, setelah itu klik "Selesai" dan "OK"
12. Lalu kembali ke list permohonan untuk unduh tanda terima



**Gambar 3 & 4 Pelaksanaan Edukasi Hukum di rumah pelaku UMKM**

Kegiatan edukasi hukum berjalan baik dan lancar yang ditandai dengan antusias pelaku UMKM dalam mendengarkan dan bertanya tentang permasalahan pendaftaran merek dagang suatu produk. Kendala dalam melaksanakan kegiatan edukasi ini yang paling utama adalah keterbatasan sinyal internet sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengisi form pendaftaran merek dagang. Kendala yang kedua, peserta edukasi hukum yang semuanya adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang cenderung tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi terutama hp dan laptop, serta yang kendala yang terakhir adalah sulitnya mencari waktu luang pelaku UMKM hal ini dikarenakan memiliki pekerjaan yang utama sebagai petani.

### **Kesimpulan**

Pemberian dan pendaftaran merek dagang merupakan identitas yang menjadi jaminan kualitas produk dan hal ini juga dapat mengangkat produk UMKM yang ada di Desa Jarin sebagai produk unggulan dan mampu bersaing secara global. Jaminan kualitas produk menjadi faktor penting bagi produsen untuk meningkatkan produktivitas dan penghasilan terutama dalam menunjang perekonomian dan daya beli masyarakat di Desa Jarin Kabupaten Pamekasan. Namun, hasil wawancara dan perbincangan dari penulis tidak dapat dijawab oleh kelompok sasaran karena mereka belum mendapatkan materi itu sebelumnya. Metode edukasi hukum dilakukan untuk menyalurkan pengetahuan dan informasi yang tepat sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM dan perangkat desa Jarin terkait pendaftaran merek dagang. Melalui kegiatan ini dilakukan edukasi hukum tentang hal-hal yang berhubungan dengan pendaftaran merek dagang yang dilaksanakan dari rumah ke rumah bagi pelaku UMKM dan balai desa Jarin bagi perangkat Desa Jarin Kabupaten Pamekasan pada tanggal 24 September, 6 Oktober dan 16 Oktober 2024. Pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM dan perangkat Desa Jarin sesudah edukasi meningkat. Indikator kesimpulan ini di dapat dari bagaimana cara melakukan pendaftaran merek terhadap suatu produk.

### **Daftar Pustaka**

- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5(1): 47. doi:10.26623/jic.v5i1.2117.
- Churulaini, Desy. 2021. "Edukasi Pendaftaran Merek Kepada Perangkat Desa Dan Pelaku Umkm Menuju Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 Di Desa Sawojajar Kabupaten Lampung Utara." *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)* 2(2): 96. doi:10.33365/jsstcs.v2i2.1361.
- Gunawan, Gunawan, and Egi Rizki Maulana Putra. 2023. "Perlindungan Dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cililin." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5(1): 891-98. doi:10.37680/almanhaj.v5i1.2732.
- Mega Jaya, Belardo Prasetya, Mohamad Fasyehhudin, and Wardatun Naddifah. 2022. "Kebijakan Pemerintah Tentang Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Umkm." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10(2): 98-105. doi:10.36987/jiad.v10i2.2333.
- UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis